



**Nomor 15/ Pdt.P/ 2019/PA.Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Thn Hal. 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa anantara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2019;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung (wali) Pemohon yang bernama : [REDACTED], tempat tanggal lahir 24 Februari 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Kampung Bahu, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah mendapat persetujuan dari wali Pemohon;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019 ayah kandung Pemohon menolak untuk meneruskan rencana pernikahan Pemohon dengan calonnya dan menyatakan tidak akan menikahkan Pemohon dengan calonnya tersebut, penyebabnya adalah karena orang tua Pemohon menganggap bahwa keluarga calon suami Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan mereka dalam hal pemberian harta untuk pelaksanaan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada larangan lagi secara syarat dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikah Pemohon dengan calon Pemohon kecuali karena masalah keengganan ayah kandung untuk menjadi wali nikah;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi KUA Kecamatan Tabukan Selatan untuk mengajukan permohonan nikah ternyata mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Tabukan Selatan enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat KUA Nomor : B-21/Kua.23.03.06/PW.00/04/2019, tertanggal 01 April 2019 tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon namun tetap tidak mendapat restu;

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di pada tanggal 13 April 2019 maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan Wali Adhol wali Pemohon dan menunjuk Kantor Urusan Agama calon suami Pemohon mohon menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai wali adhol;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama [REDACTED] dengan wali hakim;
4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaritu Selatan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa untuk meringkas penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan seperti yang telah terurai di atas;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan mencabut permohonannya maka majelis hakim bersepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petunjuk dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama halaman 72;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 15/Pdt.P/2019/PA Thn.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 H, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Hj. Elvira Wongso, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Tergugat ;

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 4 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Adam, S.H.I

H. Mahrus, Lc., M.H

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah)

Pentapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 5 dari 5